

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu pada hasil pembahasan dan penelitian diatas, penulis menarik suatu kesimpulan :

1. Penerapan aturan yang ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap kasus *trading in influence* untuk kini masih menggunakan pasal suap dikarenakan delik suap masih dianggap mirip dengan perbuatan *trading in influence*. Aturan-aturan yang digunakan antara lain Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP tentang Penyertaan. Masalah yang muncul adalah penyelesaian nya belum cukup menggunakan pasal-pasal tersebut karena terdapat beberapa kelemahan antara lain adalah subjek hukum yaitu pelaku haruslah pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2. Pengaturan mengenai *trading in influence* di Indonesia dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tampak lebih dipaksakan karena pasal-pasal tersebut masih memiliki beberapa kelemahan, maka dari itu penting adanya urgensi pengaturan *trading in influence* di masa yang akan datang dengan tetap memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagai tolak ukur mengkriminalisasi

perdagangan pengaruh agar tidak tumpang tindih dengan aturan yang sudah ada. Hal ini dapat dilakukan dengan cara merevisi atau mereformulasi pasal-pasal yang sudah ada atau perumusan dengan cara mengintegrasikannya dengan aturan *trading in influence* sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UNCAC, 2003.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran yakni sebagai berikut :

1. Pada saat ini perlu dilakukan penafsiran kembali apabila ingin menerapkan aturan-aturan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap kasus *trading in influence*. Selain itu dapat digunakan sumber hukum lain seperti Yurisprudensi atau putusan pengadilan sebelumnya untuk acuan bagi hakim dalam memutus perkara *trading in influence* sehingga membantu para penegak hukum dalam mewujudkan atau mendapatkan kepastian hukum.
2. Pengaturan mengenai *trading in influence* dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa yang akan datang diharapkan lebih jelas, baik dalam rumusan unsur-unsur pasalnya maupun sanksinya agar tidak tumpang tindih dengan peraturan yang sudah ada. Perumusan dapat dilakukan dengan cara merevisi atau mereformulasi pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi misalnya dengan menambahkan frasa “orang lain” sebagai subjek hukum sehingga dapat

menjerat para pelaku *trading in influence* yang bukan dari golongan pegawai negeri atau penyelenggara negara.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Brigita P. Manohara, 2017, *Dagang Pengaruh (Trading In Influence) Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Igm Nurdjana, 2010, *Sistem hukum pidana dan bahaya laten korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kusumah M.W, 2001, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mokhammad Najil, 2014, *Politik Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- R. Wiyono, 2008, *Pembahasan UUPTPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

B. Skripsi

- Fajar Arie Aldian, "*Analisis Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*", Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2017.
- Giva Derma Putri, "*Urgensi Kriminalisasi Perbuatan Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Lain*", Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Tahun 2022.
- Melza Debbyana Barnas, "*Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Trading In Influence Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 97/PK/PID.SUS/2019)*", Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta Tahun 2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Amandemen ke-empat.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

D. Konvensi

United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 97/PK/PID.SUS/2019

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN.BGL

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Jkt.Pst

F. Website

Kompas.com, Perjalanan Irman Gusman, Dari Vonis 4,5 Tahun Hingga Dapat Pengurangan Hukuman, hlm.7

<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/27/06402091/perjalanan-irman-gusman-dari-vonis-45-tahun-hingga-dapat-pengurangan-hukuman?page=all#page7> , diakses 5 Agustus 2023.